



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sinal bin Santara;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/25 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kombangan Timur Desa Bulimatet
Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 30 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINAL Bin SANTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SINAL Bin SANTARA dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe.

Dipergunakan dalam perkara lain yakni Saksi FAUZAN IQBAL PERDANA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SINAL Bin SANTARA pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di warung Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Cikarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sedang menjaga warung di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi didatangi Saksi FAUZAN IQBAL PERDANA (dalam penuntutan terpisah) yang sebelumnya tidak dikenal oleh Terdakwa dengan membawa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, selanjutnya Saksi FAUZAN menawarkan rokok tersebut untuk dijual kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa tertarik dan langsung mengecek rokok tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh Saksi FAUZAN merupakan dibawah harga pasaran dimana harga normal dari rokok tersebut adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang sepatutnya Terdakwa menduga bahwa rokok yang ditawarkan Saksi FAUZAN tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



diperoleh dari kejahatan, dan selanjutnya Terdakwa berniat akan menjual rokoknya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kemudian rokok tersebut langsung dibeli oleh Terdakwa dengan memberikan uang pembayaran kepada Saksi FAUZAN dan rokok tersebut langsung Terdakwa pajang diwarung miliknya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB datang Saksi ANGGA ASMONDRI selaku anggota Polsek Tambun bersama dengan Saksi FAUZAN yang sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu, yang memberikan informasi bahwa rokok hasil curiannya telah dijual kembali kepada Terdakwa, atas informasi tersebut pihak Polsek Tambun melakukan pengembangan dan penangkapan kepada Terdakwa dengan mendatangi warung Terdakwa di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Tambun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Toko Alfamart Raflesia mengalami kerugian sebesar Rp. 25.358.377,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nasihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Raflesia Ruko Taman Raflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dimana Saksi Fauzan Iqbal Perdana adalah sebagai pelakunya;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Fauzan adalah 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Fauzan merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Cecep Resya menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa toko dalam keadaan berantakan dan uang didalam berangkas telah hilang, selanjutnya Saksi langsung mengecek CCTV yang berada didalam toko dan melihat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang didalam berangkas sebelumnya sudah terkunci namun kunci berangkas disimpan dilemari yang terletak didalam toko;
- Bahwa pencurian pertama dilakukan Saksi Fauzan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.30 WIB dan mengambil bermacam merk rokok di Gudang berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam kardus kosong dan membawa keluar pada saat Saksi Fauzan pulang;
- Bahwa pencurian kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Fauzan menuju balkon lantai dua ruko no. 28 dan turun keatap genteng belakang toko dan setelah turun ke genteng bangunan belakang toko kemudian Saksi Fauzan berjalan ke ruko no. 29 dan kembali memanjat ke balkon belakang lantai dua ruko no. 29, setelah berhasil naik ke balkon belakang ruko no. 29 lalu Saksi Fauzan turun ke lantai bawah dan menuju ke Gudang lantai bawah tempat berangkas yang Saksi Fauzan incar, setelah berada di tempat berangkas dimaksud Saksi Fauzan langsung mengambil kunci berangkas yang Terdakwa ketahui selalu disimpan di lemari berkas dan langsung membuka berangkas tersebut dan mengambil uang tunai didalamnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan menyimpan uang tersebut didalam plastik dan Saksi Fauzan langsung keluar dari toko dengan cara melewati ruko samping kiri toko Alfamart yang sedang dalam keadaan renovasi melewati balkon belakang lantai dua ruko no. 29 menuju balkon belakang ruko samping kiri toko Alfamart hingga Saksi Fauzan berhasil keluar dari toko Alfamart;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Toko Alfamart Raflesia adalah sebesar Rp. 25.358.377,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fauzan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart Raflesia tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Fauzan, rokok-rokok yang diambil telah dijual kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cecep Resya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Raflesia Ruko Taman Raflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dimana Saksi Fauzan IQBAL PERDANA adalah sebagai pelakunya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Fauzan adalah 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fauzan merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi menghubungi Saksi NASIHIN dan memberitahu bahwa toko dalam keadaan berantakan dan uang didalam berangkas telah hilang, selanjutnya Saksi langsung mengecek CCTV yang berada didalam toko dan melihat bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang didalam berangkas sebelumnya sudah terkunci namun kunci berangkas disimpan dilemari yang terletak didalam toko;
- Bahwa pencurian pertama dilakukan Saksi Fauzan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.30 WIB dan mengambil bermacam merk rokok di Gudang berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam kardus kosong dan membawa keluar pada saat Saksi Fauzan pulang;
- Bahwa pencurian kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Fauzan menuju balkon

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



lantai dua ruko no. 28 dan turun ke atap genteng belakang toko dan setelah turun ke genteng bangunan belakang toko kemudian Saksi Fauzan berjalan ke ruko no. 29 dan kembali memanjat ke balkon belakang lantai dua ruko no. 29, setelah berhasil naik ke balkon belakang ruko no. 29 lalu Saksi Fauzan turun ke lantai bawah dan menuju ke Gudang lantai bawah tempat berangkas yang Saksi Fauzan incar, setelah berada di tempat berangkas dimaksud Saksi Fauzan langsung mengambil kunci berangkas yang Terdakwa ketahui selalu disimpan di lemari berkas dan langsung membuka berangkas tersebut dan mengambil uang tunai didalamnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan menyimpan uang tersebut didalam plastik dan Saksi Fauzan langsung keluar dari toko dengan cara melewati ruko samping kiri toko Alfamart yang sedang dalam keadaan renovasi melewati balkon belakang lantai dua ruko no. 29 menuju balkon belakang ruko samping kiri toko Alfamart hingga Saksi Fauzan berhasil keluar dari toko Alfamart;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami Toko Alfamart Rafflesia adalah sebesar Rp. 25.358.377,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi Fauzan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart Rafflesia tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Fauzan, rokok-rokok yang diambil telah dijual kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Maria Fransisca Olivia Dian Ayuningtyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Rafflesia Ruko Taman Rafflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dimana Saksi Fauzan IQBAL PERDANA adalah sebagai pelakunya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi Fauzan adalah 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai kurang lebih Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fauzan merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi Cecep Resya menghubungi Saksi Nasihin dan memberitahu bahwa toko dalam keadaan berantakan dan uang didalam berangkas telah hilang, selanjutnya Saksi juga diberitahu dan bersama-sama mengecek CCTV yang berada didalam toko dan melihat bahwa Saksi Fauzan yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang didalam berangkas sebelumnya sudah terkunci namun kunci berangkas disimpan dilemari yang terletak didalam toko;
- Bahwa pencurian pertama dilakukan Saksi Fauzan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.30 WIB dan mengambil bermacam merk rokok di Gudang berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam kardus kosong dan membawa keluar pada saat Saksi Fauzan pulang;
- Bahwa pencurian kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira jam 00.30 WIB Saksi Fauzan menuju balkon lantai dua ruko no. 28 dan turun ke atap genteng belakang toko dan setelah turun ke genteng bangunan belakang toko kemudian Saksi Fauzan berjalan ke ruko no. 29 dan kembali memanjat ke balkon belakang lantai dua ruko no. 29, setelah berhasil naik ke balkon belakang ruko no. 29 lalu Saksi Fauzan turun ke lantai bawah dan menuju ke Gudang lantai bawah tempat berangkas yang Saksi Fauzan incar, setelah berada di tempat berangkas dimaksud Saksi Fauzan langsung mengambil kunci berangkas yang Terdakwa ketahui selalu disimpan di lemari berkas dan langsung membuka berangkas tersebut dan mengambil uang tunai didalamnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan menyimpan uang tersebut didalam plastik dan Saksi Fauzan langsung keluar dari toko dengan cara melewati ruko samping kiri toko Alfamart yang sedang dalam keadaan renovasi melewati balkon belakang lantai dua ruko no. 29 menuju balkon belakang ruko samping kiri toko Alfamart hingga Saksi Fauzan berhasil keluar dari toko Alfamart;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Toko Alfamart Raflesia adalah sebesar Rp. 25.358.377,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fauzan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart Raflesia tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Fauzan, rokok-rokok yang diambil telah dijual kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fauzan Iqbal Perdana Bin Edi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi yang merupakan pegawai Toko Alfamart Raflesia Kecamatan Tambun Selatan masuk kerja sekira pukul 07.00 WIB dan bekerja seperti biasanya, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek keadaan sekitar toko dan melihat terdapat jalan Lorong menuju Gudang toko Alfamart yang terletak disamping toko dan memperhatikan secara teliti cara naik ke atas hingga sampai ke Gudang didalam toko Alfamart dan timbul niat Saksi untuk melakukan pencurian melewati jalan Lorong tersebut agar pihak toko menduga bahwa pelaku yang melakukan pencurian adalah dari pihak luar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi pulang bekerja dan kembali kerumah hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke toko Alfamart Raflesia tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan ojek dan setibanya di toko Alfamart Raflesia Kampung Pekopen RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi yang tanpa diketahui rekan kerjanya langsung naik ke lantai dua melewati rolling gate secara diam-diam yang masih dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi dengan menaiki tangga dan tiba dilantai dua toko Alfamart ruko no. 28 menunggu diruang rapat toko hingga keadaan toko aman dan seluruh pegawai pulang hingga pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menuju balkon lantai dua ruko no. 28 dan turun keatap genteng belakang toko dan setelah turun ke genteng bangunan belakang toko kemudian Saksi berjalan ke ruko no. 29 dan kembali memanjat ke balkon belakang lantai dua ruko no. 29, setelah berhasil naik ke balkon belakang ruko no. 29 lalu Saksi turun ke lantai bawah dan menuju ke Gudang lantai bawah tempat berangkas yang Saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incar, setelah berada di tempat berangkas dimaksud Saksi langsung mengambil kunci berangkas yang Saksi ketahui selalu disimpan di lemari berkas dan langsung membuka berangkas tersebut dan mengambil uang tunai didalamnya kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan menyimpan uang tersebut didalam plastik dan Saksi langsung keluar dari toko;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB Saksi juga telah mengambil rokok-rokok yang terletak di Gudang toko Alfamart Raflesia tempat Saksi bekerja dengan cara Terdakwa yang naik ke Gudang lantai dua tempat stok barang jualan dan timbul niat Saksi untuk tanpa ijin mengambil rokok tersebut dan mengambil 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam yang keseluruhan rokok tersebut dimasukkan Saksi kedalam kardus dan Saksi tutup rapi dan dibawa Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB rokok-rokok tersebut Saksi bawa ke Terdakwa SINAL dengan niatan untuk Saksi jual ke warungnya yang beralamat di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/03 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian adalah untuk kehidupan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang di Toko Alfamart Raflesia tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Raflesia Ruko Taman Raflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya Saksi Fauzan Iqbal Perdana bin Edi Sugianto yang merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia sedangkan korbannya adalah Toko Alfamart Raflesia;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Fauzan mendatangi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tempat Terdakwa bekerja di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam dijual Saksi Fauzan dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga yang dibeli Terdakwa adalah harga dibawah normal, dimana untuk 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam biasanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat menduga bahwa rokok yang ditawarkan Saksi Fauzan tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual rokoknya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
- Uang tunai sejumlah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Raflesia Ruko Taman Raflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelakunya Saksi Fauzan Iqbal Perdana bin Edi Sugianto yang merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia sedangkan korbannya adalah Toko Alfamart Raflesia;
- Bahwa barang yang diambil berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Fauzan mendatangi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tempat Terdakwa bekerja di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam dijual Saksi Fauzan dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga yang dibeli Terdakwa adalah harga dibawah normal, dimana untuk 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam biasanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dapat menduga bahwa rokok yang ditawarkan Saksi Fauzan tersebut diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa berniat akan menjual rokoknya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Sinal bin Santara** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di warung tempat Terdakwa bekerja di Perum Ceremai Raya Jalan Ceremai Raya Blok BC 228 RT. 05/13 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Saksi Fauzan mendatangi Terdakwa lalu menawarkan untuk dijual 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam kemudian Terdakwa membelinya dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Membeli sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa harga yang dibeli Terdakwa adalah harga dibawah normal, dimana untuk 1 (satu) kotak kardus yang berisikan 10 (sepuluh) slop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam biasanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun Terdakwa sengaja membeli rokok-rokok tersebut karena Terdakwa berniat akan menjual rokoknya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menduga bahwa rokok yang ditawarkan Saksi Fauzan tersebut diperoleh dari kejahatan, sedangkan sebelumnya telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di Toko Alfamart Raflesia Ruko Taman Raflesia No. 28-29 RT. 06/06 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, pelakunya Saksi Fauzan Iqbal Perdana bin Edi Sugianto yang merupakan pegawai dari Toko Alfamart Raflesia sedangkan korbannya adalah Toko Alfamart Raflesia dan barang yang diambil berupa 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe, 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam, dan uang tunai sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman maka akan dipertimbangan dalam pertimbangan tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
- Uang tunai sejumlah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Fauzan Iqbal Perdana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Fauzan Iqbal Perdana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sinal bin Santara tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) slop rokok merk Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) slop rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) slop rokok merk Dji Sam Soe.Dipergunakan dalam perkara Saksi Fauzan Iqbal Perdana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Agus Soetrisno, S.H dan Raditya Yuri Purba, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pratiwi Suci Rosalin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Soetrisno, S.H

Decky Christian S., S.H.

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 678/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18